



P U T U S A N
NOMOR 31/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut dalam perkara;

1. **HERI SUSANTO** kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun VI RT.01, Desa Batuputih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan Buruh Harian Lepas. Domisili elektronik heriboy130@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **A. LEFRI HAMDY** kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun III RT. 01, Desa Batuputih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Pekerjaan Karyawan Honorir. Domisili elektronik alefrihamdy@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **ARIF SANJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun I RT. 01, Desa Batuputih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan Buruh Harian Lepas. Domisili elektronik arifsanjaya1989@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **LEGIMAN** kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun II RT. 02, Desa Batuputih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan Petani/Pekebun. Domisili elektronik legiman17@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **NUR AIMAH** kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun III RT.02, Desa BatuPutih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pekerjaan Buruh Tani/Pekebun. Domisili elektronik nuraimah728@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;

Halaman 1 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



6. **HADI IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun III RT.03, Desa BatuPutih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pekerjaan Karyawan Honorer. Domisili elektronik sontolloyo83@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh SAIFUL MIZAN, S.H., M.H., dan kawan Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Saiful Mizan Yusuf dan Rekan* yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.435 (Hotel Nirata) Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, domisili elektronik pada: masiman05@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 081/SKK/SMYR/V/2023, tanggal 19 Mei 2023.;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

L a w a n

KEPALA DESA BATUPUTIH, yang berkedudukan di Jalan Lintas Muara Dua Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Domisili elektronik desabatuhtuputih19@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Dan

1. **YUVENSIOUS RICO SURYADI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kaur Pemerintahan, Tempat Tinggal di Desa Batuputih RT.003 RW. 005 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Domisili Elektronik : yrs72668@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;
2. **ALFIKRI JUMEILAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kasi Pelayanan, Tempat tinggal di Desa Batuputih RT. 005 RW. 003 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Domisili Elektronik : alfikrijumeilan@gmail.com.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;
3. **GATOT ARIS MUNANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun I, Tempat Tinggal di Desa Batuputih RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW. 001 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Domisili Elektronik : arisgatot875@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;

4. **ZUL FIKRI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun II, Tempat tinggal di Desa Batuputih RT. 002 RW. 002 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Domisili Elektronik : rinibaturaja315@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;

5. **BUDI TRISANDI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun III, Tempat Tinggal di Desa Batuputih RT. 003 RW. 003 Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Domisili Elektronik : buditrisandi10@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5**;

6. **JONI EFRAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Dusun IV, Tempat tinggal di Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Domisili Elektronik : gilangmartina8@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2023;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 6 Juni 2023 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 27 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/G/2023/PTUN.PLG tanggal 27 Juni 2023 tentang Jadwal Persidangan Elektronik;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/G/2023/PTUN.PLG tanggal 18 Juli 2023 Tentang Penetapan masuknya Pihak Intervensi atas nama Yuvensius Rico Suryadi. dkk;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Juni 2023 yang mengemukakan pada pokoknya :

A. OBJEK GUGATAN.

Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:

Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor:141/013/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 Maret 2023, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tanggal 24 Maret 2023 khusus untuk pemberhentian dan pengangkatan atas nama: 1). Heri Susanto dalam jabatan Kaur Pemerintahan digantikan Yuvensius Rico Suryadi; 2). A. Lefri Hamdi dalam jabatan Kasi Pelayanan digantikan Alfikri Jumeilan; 3). Arif Sanjaya dalam jabatan Kepala Dusun I digantikan Gatot Aris Munandar; 4). Legiman dalam jabatan Kepala Dusun II digantikan Zul Fikri; 5). Nur Aimah dalam jabatan Kepala Dusun III digantikan Budi Trisandi; 6). Hadi Irawan digantikan Joni Efran dalam jabatan Kepala Dusun IV;

Bahwa keputusan tersebut diatas diterbitkan TERGUGAT dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Batuputih dan secara factual merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta telah

Halaman 4 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (8), Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya keputusan tersebut selanjutnya disebut: Objek Gugatan

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 47:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Pasal 50:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".

Pasal 54 ayat (1):

(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;"

2. Bahwa lebih lanjut, merujuk Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh Upaya Administrasi;

Pasal 2 Perma No. 6 Tahun 2018:

Halaman 5 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh Upaya Administrasi;*
3. Bahwa secara factual, Gugatan pembatalan Objek Gugatan oleh PARA PENGGUGAT, diajukan terhadap TERGUGAT dalam kapasitas TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Desa Batuputih, dimana sebelumnya atas Objek Gugatan yang baru diketahui tanggal 18 April 2023, atau satu hari setelah penetapan pencabutan gugatan Perkara No. 13/G/2023/PTUN.PLg tanggal 17 April 2023, PARA PENGGUGAT telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 073/Skb/SMYR/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, oleh karenanya secara yuridis, perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu merujuk Pasal 47, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif secara absolute perkara *aquo* menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa lebih lanjut, oleh karena TERGUGAT berkedudukan di Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang secara administrasi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka merujuk Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1990 Tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991, secara *relative* Pengadilan Tata Usaha

Halaman 6 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa terkait tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa lebih lanjut, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 angka

V.3 mengatur :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";

3. Bahwa Objek Gugatan terbit tanggal 24 Maret 2023 namun baru disampaikan dan diketahui PARA PENGGUGAT tanggal 18 April 2023, atau satu hari setelah penetapan pencabutan gugatan Perkara No. 13/G/2023/PTUN.Plg tanggal 17 April 2023;

4. Bahwa setelah menerima Objek Gugatan, PARA PENGGUGAT pada tanggal 02 Mei 2023 telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 073/Skb/SMYR/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 75 sampai 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang PARA PENGGUGAT sampaikan, maka pada tanggal 27 Mei 2023, PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Halaman 7 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, demi hukum, Gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan;

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa terkait kepentingan hukum dan *legal standing* individu masyarakat dalam mengajukan Gugatan, Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas, maka batasan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan yang merugikan PARA PENGGUGAT sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sekaligus terdapat hubungan kausalitas diantara keduanya;
3. Bahwa prinsip *point d’interet point d’action*, secara konvensional bersumber dari kepentingan hukum (*legal interest*) yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*), namun seiring dengan perkembangan hukum, terkait dengan *public interest law*, kepentingan dilihat secara substantif untuk melindungi suatu nilai yang diukur berdasarkan kausalitas, dan secara prosedural diartikan sebagai

Halaman 8 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



kepentingan berproses dengan mendasarkan adanya *potensial kerugian* yang timbul akibat diterbitkannya Objek Gugatan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

4. Bahwa Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tata Usaha Negara, Buku II, halaman 37 menyatakan:

"Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut"

5. Bahwa terkait *potensial kerugian* Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan perluasan unsur *konkrit, individual, final* menyebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Huruf e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum,

6. Bahwa, dengan demikian unsur kerugian tidak hanya diukur dari kerugian materiil semata melainkan harus pula diukur dari adanya potensi kerugian berupa potensi timbulnya akibat hukum sebagai upaya *preventif* dan wujud perlindungan terhadap nilai;

7. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Perangkat Desa Batuputih yang diangkat berdasarkan keputusan yang sah dan telah melaksanakan kewajibannya serta mendapatkan penghasilan setiap bulan dari gaji/tunjangan sebagai perangkat desa, oleh karenanya PARA PENGGUGAT tentu sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, baik kerugian langsung maupun potensial kerugian yang niscaya terjadi;

Halaman 9 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



8. Bahwa kerugian langsung PARA PENGGUGAT akibat diterbitkannya Objek Gugatan antara lain adalah kehilangan Jabatan Perangkat Desa dan kehilangan peluang untuk menjabat kembali sebagai perangkat desa batuputih karena telah diangkatnya Perangkat Desa yang baru yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT secara otomatis kehilangan pendapatan berupa Gaji dan/atau tunjangan perangkat desa;
9. Berdasarkan argumentasi diatas, dan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demi hukum PARA PENGGUGAT mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan Gugatan pembatalan Objek Gugatan;

E. DASAR GUGATAN.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah perangkat desa yang sah yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu; dengan ketentuan masing-masing:

a. PENGGUGAT I.

PENGGUGAT I atas nama HERI SUSANTO adalah perangkat desa Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/31/I/BTH/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 09 Maret 2017, dengan Jabatan sebagai Kaur Pembangunan;

Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Tahun 2021 tanggal 01 April 2021, dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa;

Halaman 10 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



b. PENGGUGAT II.

PENGGUGAT II atas nama A. LEFRI HAMDY adalah perangkat desa Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Tahun 2021 tanggal 01 April 2021, dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan;

c. PENGGUGAT III.

PENGGUGAT III atas nama ARIF SANJAYA adalah perangkat desa Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/31/I/BTH/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 09 Maret 2017, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun I;

Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Tahun 2021 tanggal 01 April 2021, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun I;

d. PENGGUGAT IV.

PENGGUGAT IV atas nama LEGIMAN adalah perangkat desa Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/31/I/BTH/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 09 Maret 2017, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun II;



Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Tahun 2021 tanggal 01 April 2021, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun II;

e. PENGGUGAT V.

PENGGUGAT V atas nama NUR AIMAH adalah perangkat desa Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/31/I/BTH/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 09 Maret 2017, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun III;

Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Tahun 2021 tanggal 01 April 2021, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun III;

f. PENGGUGAT VI

PENGGUGAT VI atas nama HADI IRAWAN adalah perangkat desa Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/31/I/BTH/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 09 Maret 2017, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun IV;

Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih



Tahun 2021 tanggal 01 April 2021, dengan Jabatan sebagai Kepala Dusun IV;

2. Bahwa, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing sebagai perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa cacat cela, bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat;
3. Bahwa, pada pelantikan TERGUGAT sebagai Kepala Desa Batuputih pada tanggal 16 Desember 2022, TERGUGAT telah diperingatkan oleh PJ. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk tidak mudah mengganti perangkat desa sepanjang memenuhi syarat karena perangkat desa lama telah memiliki pengalaman dan bahkan telah memiliki sertifikasi;
4. Bahwa pada awal masa jabatan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT bekerja keras untuk membantu TERGUGAT yang masih baru menjadi Kepala Desa, sehingga beberapa kegiatan desa antara lain pelantikan pengganti antar waktu Badan Permusyawaratan Desa dan Rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batuputih dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
5. Bahwa untuk memenuhi janji politik pada saat pencalonan, TERGUGAT dengan itikad buruk berencana mengangkat para pendukungnya menjadi perangkat Desa Batuputih meskipun jabatan perangkat desa batuputih masih dijabat oleh PARA PENGGUGAT;
6. Bahwa untuk menjalankan rencananya, TERGUGAT kemudian mempermasalahkan Surat Keputusan Pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa dan menyatakan surat keputusan tersebut telah habis waktu bersama jabatan kepala desa Batuputih yang lama;
7. Bahwa pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 19.30 WIB, PARA PENGGUGAT mendapat undangan dari TERGUGAT melalui Surat Undangan Nomor: 140/09/BTH/BB/2023 tanggal 29 Januari 2023 untuk dapat hadir pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 19.30 WIB

Halaman 13 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



dirumah TERGUGAT dengan agenda Rapat Pembahasan tentang Perangkat Desa Batuputih;

8. Bahwa dalam pertemuan sebagaimana dimaksud, TERGUGAT menyampaikan secara terbuka bahwa TERGUGAT akan melakukan penjarangan perangkat desa dikarenakan TERGUGAT selaku kepala desa baru akan membuat Surat Keputusan Baru terhadap perangkat desa dan TERGUGAT juga menyatakan Surat Keputusan tentang Pengangkatan perangkat desa yang lama sudah tidak berlaku;
9. Bahwa lebih lanjut, TERGUGAT kemudian menyuruh perangkat desa termasuk PARA PENGGUGAT yang hadir dalam rapat tersebut, untuk menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai perangkat desa yang sebelumnya telah disiapkan oleh TERGUGAT;
10. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut ditolak oleh PARA PENGGUGAT sehingga terjadi perdebatan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT tentang syarat dan prosedur pemberhentian perangkat desa, hingga sampai berakhirnya pertemuan tersebut PARA PENGGUGAT tetap tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang disiapkan oleh TERGUGAT;
11. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, TERGUGAT dan beberapa orang termasuk Badan Permusyawaratan Desa Batuputih melakukan pembahasan tentang pemberhentian perangkat desa dengan cara mengundurkan diri dan apabila ada yang bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri, dijanjikan akan menjabat kembali sebagai perangkat desa dan apabila ada perangkat desa yang menolak menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri maka berarti menentang perintah TERGUGAT dan TERGUGAT mengancam akan menyebarkan selebaran kepada warga untuk tidak setuju PARA PENGGUGAT menjabat sebagai perangkat desa, halmana disampaikan langsung TERGUGAT kepada PENGGUGAT III yang sedang piket pada tanggal 30 Januari 2023;



12. Bahwa pada pukul 20.45 WIB tanggal 30 Januari 2023, PARA PENGGUGAT bersama perangkat desa lainnya kembali mendapat undangan dari TERGUGAT melalui Surat Undangan Nomor: 140/10/BTP/2023 tanggal 30 Januari 2023 untuk dapat hadir pada Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 21. 00 WIB di rumah TERGUGAT dengan agenda Konsultasi;

13. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri, TERGUGAT yang baru menjabat pada 16 Desember 2022, dengan itikad buruk mencari-cari kesalahan serta menerbitkan surat peringatan kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian:

a. PENGGUGAT I

Pada tanggal 06 Februari 2023, mendapat Surat Peringatan Pertama vide Surat Nomor: 140/028/BTH/2023 tanggal 23 Januari 2023, karena menolak menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan dianggap tidak mengindahkan arahan/teguran TERGUGAT;

Tanggal 08 Februari 2023, mendapat Surat Peringatan Kedua vide Surat Nomor: 140/030/BTH/2023 tanggal 06 Februari 2023, karena tidak memberikan respon positif atas Surat Peringatan Pertama tentang penolakan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan dianggap tidak mengindahkan arahan/teguran TERGUGAT;

b. PENGGUGAT II;

Pada tanggal 23 Januari 2023, mendapat Surat Peringatan Pertama vide Surat Nomor: 140/028/BTH/2023 tanggal 23 Januari 2023, karena menolak menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan dianggap tidak mengindahkan arahan/teguran TERGUGAT

c. PENGGUGAT III;

Pada tanggal 31 Januari 2023, mendapat Surat Peringatan Pertama vide Surat Nomor: 140/028/BTH/2023 tanggal 23 Januari

Halaman 15 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



2023, karena tidak mengindahkan undangan konsultasi yang diajukan TERGUGAT pada pukul 21.00 WIB dirumah TERGUGAT vide Surat Undangan Nomor: 140/10/BTP/2023 tanggal 30 Januari 2023;

Tanggal 06 Februari 2023, mendapat Surat Peringatan Kedua vide Surat Nomor: 140/028/BTH/2023 tanggal 04 Februari 2023, karena menolak menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan dianggap tidak mengindahkan arahan/teguran TERGUGAT;

d. PENGGUGAT IV;

Pada tanggal 06 Februari 2023, mendapat Surat Peringatan vide Surat Nomor: 140/025/BTH/2023 tanggal 30 Januari 2023, karena ada cekcok rumah tangga warga dan PENGGUGAT VIII tidak ada ditempat karena menghadiri Silatnas Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Jakarta;

e. PENGGUGAT V

Pada tanggal 23 Januari 2023, mendapat Surat Peringatan Pertama vide Surat Nomor: 140/028/BTH/2023 tanggal 23 Januari 2023, karena menolak menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan dianggap tidak mengindahkan arahan/teguran TERGUGAT;

f. PENGGUGAT VI;

Pada tanggal 06 Februari 2023, mendapat Surat Peringatan Pertama vide Surat Nomor: 140/028/BTH/2023 tanggal 23 Januari 2023, karena menolak menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan dianggap tidak mengindahkan arahan/teguran TERGUGAT

14. Bahwa atas hal tersebut, PARA PENGGUGAT kemudian mengirimkan Somasi Nomor: 052/SOMASI/SMYR/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan menolak adanya Surat Peringatan yang tanpa dasar dan meminta TERGUGAT untuk mempedomani ketentuan hukum yang ada dan tidak melakukan tindakan yang



merugikan PARA PENGUGAT dalam jabatan perangkat Desa Batuputih;

15. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2023, TERGUGAT menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor:141/006/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 8 Februari 2023, yang pada pokoknya memberhentikan PARA PENGUGAT dan mengangkat perangkat desa baru:

- 1) Tabel 1 Nomor urut 1 atas nama HERI SUSANTO diberhentikan dari jabatan Kaur Pemerintahan;
- 2) Tabel 1 Nomor urut 4 atas nama A. LEFRI HAMDY diberhentikan dari jabatan Kasi Pelayanan;
- 3) Tabel 1 Nomor urut 7 atas nama ARIF SANJAYA diberhentikan dari jabatan Kepala Dusun I;
- 4) Tabel 1 Nomor urut 8 atas nama LEGIMAN diberhentikan dari jabatan Kepala Dusun II;
- 5) Tabel 1 Nomor urut 9 atas nama NUR AIMAH diberhentikan dari jabatan Kepala Dusun III;
- 6) Tabel 1 Nomor urut 10 atas nama HADI IRAWAN diberhentikan dari jabatan Kepala Dusun IV;
- 7) Tabel 2 Nomor urut 2 atas nama RITA ZAHARA AZIZAH diangkat dalam Jabatan Kaur Pemerintahan;
- 8) Tabel 2 Nomor urut 10 atas nama BUDI TRISANDI diangkat dalam Jabatan Kepala Dusun III;
- 9) Tabel 2 Nomor urut 11 atas nama JONI EFRAN diangkat dalam Jabatan Kepala Dusun IV;
- 10) Tabel 2 Nomor urut 8 atas nama GATOT ARIS MUNANDAR diangkat dalam Jabatan Kepala Dusun I;
- 11) Tabel 2 Nomor urut 5 atas nama ALFIKRI JUMEILAN diangkat dalam Jabatan Kasi Pelayanan;
- 12) Tabel 2 Nomor urut 9 atas nama ZUL FIKRI diangkat dalam Jabatan Kepala Dusun II;

Halaman 17 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



16. Bahwa atas keputusan tersebut, PARA PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara No. 13/G/2023/PTUN.Plg, namun karena dalam pemeriksaan persiapan tanggal 05 April 2023, TERGUGAT melalui perwakilannya menyampaikan telah mencabut Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor:141/006/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 8 Februari 2023 dibuktikan dengan menyerahkan Surat No. 140/033/BTH/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Penarikan SK Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih, maka PARA PENGGUGAT kemudian memutuskan untuk mencabut Gugatan sebagaimana tertuang dalam Penetapan No. 13/G/2023/PTUN.Plg tanggal 17 April 2023;
17. Bahwa meskipun telah mencabut Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor:141/006/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 8 Februari 2023, dimana pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 5 April 2023 TERGUGAT menyatakan tidak ada keputusan lain terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Batuputih, namun pada tanggal 18 April 2023, satu hari setelah penetapan pencabutan Gugatan perkara No. 13/G/2023/PTUN.Plg tanggal 17 April 2023, TERGUGAT menyampaikan Objek Gugatan kepada PARA PENGGUGAT;
18. Bahwa atas Objek Gugatan tersebut, PARA PENGGUGAT kemudian mengajukan Keberatan secara tertulis kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor: 073/Skb/SMYR/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, namun tidak diindahkan dan tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT;
19. Bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT atas Objek Gugatan tidak diindahkan oleh TERGUGAT maka, PARA PENGGUGAT untuk mempertahankan haknya berketetapan hati mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Halaman 18 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



F. ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa terkait alasan-alasan pengajuan Gugatan, Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

2. Bahwa lebih lanjut, Pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau*
- c. substansi.*

3. Bahwa adapun lingkup kecacatan hukum Objek Gugatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Objek Gugatan Cacat Prosedur;

Bahwa Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan:

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*



- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Bahwa Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

- 1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dikonsultasikan dengan camat
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan



h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7 ayat 3:

“(3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti”;

Bahwa pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan:

1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dikonsultasikan dengan Camat
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;



- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- 2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bahwa, merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas, diketahui jika salah satu mekanisme pengangkatan perangkat desa adalah dilakukannya penyaringan dan penjaringan yang pelaksanaannya paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah perangkat Desa Batuputih yang sah dan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing sebagai perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa cacat cela, bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat dan baru diberhentikan sebagaimana Objek Gugatan pada tanggal 24 Maret 2023, artinya merujuk Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang *Asas presumtio iustae causa* sebelum tanggal 24 Maret



2023, untuk jabatan perangkat desa masih dijabat oleh PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, secara factual pengangkatan perangkat desa yang baru yakni Yuvensius Rico Suryadi dalam Jabatan Kaur Pemerintahan, Alfikri Jumeilan dalam Jabatan Kasi Pelayanan, Gatot Aris Munandar dalam Jabatan Kepala Dusun I, Zul Fikri dalam Jabatan Kepala Dusun II, Budi Trisandi dalam Jabatan Kepala Dusun III dan Joni Efran dalam Jabatan Kepala Dusun IV menggantikan PARA PENGGUGAT, dilakukan TERGUGAT padahal jabatan Kaur Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, Kepala Dusun IV dan Kepala Dusun V tidak kosong dan masih dijabat oleh PARA PENGGUGAT, terbukti Keputusan Pengangkatan terhadap perangkat desa yang baru juga dilakukan pada tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Keputusan Objek Gugatan cacat prosedur dan harus dibatalkan;

3.2. Objek Gugatan cacat substansi;

Halaman 23 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Bahwa terkait pemberhentian perangkat desa, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

1. *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan.*
2. *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Bahwa Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:

- 1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan;*
- 2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau ;*
 - d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Bahwa Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri";



Bahwa pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

- 2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; dan*
 - c. *diberhentikan;*
- 3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)*
huruf c karena:
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. *berhalangan tetap;*
 - d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
 - e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*

Bahwa selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur:

- 2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan.*
- 3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*



- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau
- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Bahwa, sebagaimana telah didalilkan diatas, PARA PENGGUGAT telah melaksanakan tugas dan wewenang nya masing-masing sebagai perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanpa cacat cela, tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa bahkan mendapat dukungan luas dari masyarakat;

Bahwa secara factual, dalam Objek Gugatan sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemberhentian PARA PENGGUGAT dan diangkat nya perangkat desa baru;

Bahwa jika ditinjau dari riwayat pemberhentian PARA PENGGUGAT dan diangkat nya perangkat desa yang baru sebagaimana telah dijelaskan dimuka, diketahui jika Objek Gugatan diterbitkan TERGUGAT dengan alasan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa PARA PENGGUGAT telah berakhir masa berlakunya;

Bahwa secara factual terbukti dalam Keputusan Kepala Desa Batu Putih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batu Putih tahun 2021 tanggal 01 April 2021 yang menjadi dasar PARA

Halaman 26 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



PENGUGAT menjabat perangkat desa Batuputih tidak ditemukan adanya batasan waktu berlakunya keputusan tersebut; Bahwa merujuk Pasal 12 Permendagri N0. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, jika terdapat periodisasi dalam surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang telah habis masa tugasnya sepanjang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat kembali sampai usia 60 (enam puluh) tahun;

Pasal 12 Permen No. 67/2017:

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, terbukti secara factual pemberhentian PARA PENGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 68 ayat (1) huruf c, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3), Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor

Halaman 27 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Objek Gugatan cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya, pengangkatan perangkat desa yang baru untuk menggantikan jabatan PARA PENGGUGAT, juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa merujuk Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, secara limitative dan tegas mengatur adanya larangan bagi pejabat kepala desa untuk melakukan pergantian perangkat desa baru kecuali dalam hal pengangkatan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa:

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pertimbangan umur perangkat desa yang bersangkutan dinilai kurang mampu melaksanakan tugas, Kepala Desa dapat mempertimbangkan untuk melakukan pergantian dan/atau pengangkatan perangkat desa.*
- (2) Penggantian dan/atau pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).*
- (3) Pejabat Kepala Desa dilarang melakukan pergantian perangkat desa, kecuali dalam hal pengangkatan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa.*



Bahwa secara factual TERGUGAT telah melakukan pergantian perangkat desa yakni mengganti PARA PENGGUGAT dengan perangkat desa baru dengan menerbitkan Objek Gugatan, padahal jabatan Kaur Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, Kepala Dusun IV dan Kepala Dusun V tidak kosong dan masih dijabat oleh PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Ipso jure, seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Keputusan Objek Gugatan cacat hukum dan harus dibatalkan;

3.3. Objek Gugatan Cacat Hukum karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa penerbitan Objek Gugatan *a quo* juga telah menyalahi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mestinya diindahkan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan berupa pelanggaran terhadap Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

– Asas Kepastian Hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah “*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara*”.



Objek Gugatan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana Objek Gugatan terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 53 ayat (1) huruf c, ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. jo. Pasal 68 ayat (1) huruf c, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 ayat (1) huruf c, pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3), Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf c, ayat (3) Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

– Asas kecermatan/kehati-hatian;

Asas Kecermatan yaitu *“asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan”*;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek perkara tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian. Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Gugatan tanpa mengindahkan adanya syarat, prosedur dan ketentuan dalam aturan hukum dan tanpa memikirkan akibat hukum dan kerugian yang timbul jelas melanggar asas kecermatan dan/atau asas kehati-hatian pejabat tata usaha Negara.

Halaman 30 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



4. Bahwa berdasarkan argumentasi angka 3.1, angka 3.2, dan angka 3.3 diatas, terbukti Objek Gugatan Cacat Prosedural dan Cacat Subtansi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, untuk itu merujuk Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga harus dibatalkan;

G. PETITUM.

Berdasarkan semua dalil Gugatan diatas, dengan rendah hati PARA PENGGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor:141/013/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 Maret 2023, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tanggal 24 Maret 2023 khusus untuk pemberhentian dan pengangkatan atas nama: 1). Heri Susanto dalam jabatan Kaur Pemerintahan digantikan Yuvensius Rico Suryadi; 2). A. Lefri Hamdi dalam jabatan Kasi Pelayanan digantikan Alfikri Jumeilan; 3). Arif Sanjaya dalam jabatan Kepala Dusun I digantikan Gatot Aris Munandar; 4). Legiman dalam jabatan Kepala Dusun II digantikan Zul Fikri; 5). Nur Aimah dalam jabatan Kepala Dusun III digantikan Budi Trisandi; 6). Hadi Irawan digantikan Joni Efran dalam jabatan Kepala Dusun IV;

Halaman 31 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 Maret 2023, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tanggal 24 Maret 2023 khusus untuk pemberhentian dan pengangkatan atas nama: 1). Heri Susanto dalam jabatan Kaur Pemerintahan digantikan Yuvensius Rico Suryadi; 2). A. Lefri Hamdi dalam jabatan Kasi Pelayanan digantikan Alfikri Jumeilan; 3). Arif Sanjaya dalam jabatan Kepala Dusun I digantikan Gatot Aris Munandar; 4). Legiman dalam jabatan Kepala Dusun II digantikan Zul Fikri; 5). Nur Aimah dalam jabatan Kepala Dusun III digantikan Budi Trisandi; 6). Hadi Irawan digantikan Joni Efran dalam jabatan Kepala Dusun IV;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi harkat dan martabat PENGGUGAT pada kedudukan dan jabatan semula atau setara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Tergugat mengajukan Jawabannya pada tanggal 25 Juli 2023, pada pokoknya:

Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 adalah Keputusan yang sah berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Baturaja Barat Nomor: 140/105.1/XLIX/2023 Pada tanggal 21 Maret 2023 Tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih.

Berikut Kami Lampirkan Rekomendasi Camat Baturaja Barat Tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih.

Surat Keputusan ini dikeluarkan setelah diadakannya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih, dimana diadakannya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih tersebut dengan alasan atau dasar bahwa SK Kepala Desa Batuputih Nomor : 140/31/I/BTH/2017 Telah berakhir sesuai dengan bunyi diktum keempat "Pengangkatan Perangkat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berlaku selama enam tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dengan kata lain akhir masa jabatan Perangkat Desa adalah tanggal 9 Maret 2023”

Kemudian kami juga telah di fasilitasi oleh Pemda OKU tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tersebut diatas, yang mana fasilitasi tersebut di Pimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda OKU dan dihadiri oleh

- Kepala Dinas PMD Kab.OKU
- Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda OKU
- Kepala Bagian Hukum Setda OKU
- Kepala Desa Batuputih

Berikut Kami Lampirkan notulen rapat atau hasil fasilitasi tersebut.

Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Jawabannya pada tanggal 25 Juli 2023, pada pokoknya:

Melalui surat ini saya membantah atau menyanggah pernyataan penggugat atas gugatan Nomor : 31/G/2023/PTUN.PLG yang menyatakan bahwa pengangkatan saya melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 tidak sesuai prosedur atau cacat prosedur, Saya Yuvensius Rico Suryadi (Tergugat II Intervensi) telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan Mekanisme yang diadakan, Saya mendaftarkan diri melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang dibuka pada tanggal 15 maret 2023 – 18 maret 2023, Saya mendaftarkan diri sebagai Kaur Pemerintahan Sesuai Kekosongan Perangkat yang dibuka oleh Panitia dan mengikuti seleksi pada tanggal 20 maret 2023 sehigga mendapatkan Rekomendasi dari Camat Baturaja Barat dan di keluarkannya surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 yang mengangkat Saya Sebagai Kaur Pemerintahan dan telah menjabat selama 4 bulan terhitung Tanggal 25 Juli 2023 serta telah menerima insentif (Gaji Pokok) yang disalurkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawabannya pada tanggal 25 Juli 2023, pada pokoknya:

Halaman 33 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melalui surat ini saya membantah atau menyanggah pernyataan penggugat atas gugatan Nomor : 31/G/2023/PTUN.PLG yang menyatakan bahwa pengangkatan saya melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 tidak sesuai prosedur atau cacat prosedur, Saya Alfikri Jumeilan (Tergugat II Intervensi) telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan Mekanisme yang diadakan, Saya mendaftarkan diri melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang dibuka pada tanggal 15 maret 2023 – 18 maret 2023, Saya mendaftarkan diri sebagai Kasi Pelayanan Sesuai Kekosongan Perangkat yang dibuka oleh Panitia dan mengikuti seleksi pada tanggal 20 maret 2023 sehigga mendapatkan Rekomendasi dari Camat Baturaja Barat dan di keluarkannya surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 yang mengangkat Saya Sebagai Kasi Pelayanan dan telah menjabat selama 4 bulan terhitung Tanggal 25 Juli 2023 serta telah menerima insentif (Gaji Pokok) yang disalurkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Jawabannya pada tanggal 25 Juli 2023, pada pokoknya:

Melalui surat ini saya membantah atau menyanggah pernyataan penggugat atas gugatan Nomor : 31/G/2023/PTUN.PLG yang menyatakan bahwa pengangkatan saya melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 tidak sesuai prosedur atau cacat prosedur, Saya Gatot Aris Munandar (Tergugat II Intervensi) telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan Mekanisme yang diadakan, Saya mendaftarkan diri melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang dibuka pada tanggal 15 maret 2023 – 18 maret 2023, Saya mendaftarkan diri sebagai Kadus I Sesuai Kekosongan Perangkat yang dibuka oleh Panitia dan mengikuti seleksi pada tanggal 20 maret 2023 sehigga mendapatkan Rekomendasi dari Camat Baturaja Barat dan di keluarkannya surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 yang mengangkat Saya Sebagai Kadus I dan telah menjabat selama 4 bulan terhitung Tanggal 25 Juli 2023 serta telah menerima insentif (Gaji Pokok) yang disalurkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Halaman 34 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 4 mengajukan Jawabannya pada tanggal 25 Juli 2023, pada pokoknya:

Melalui surat ini saya membantah atau menyanggah pernyataan penggugat atas gugatan Nomor : 31/G/2023/PTUN.PLG yang menyatakan bahwa pengangkatan saya melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 tidak sesuai prosedur atau cacat prosedur, Saya Zul Fikri (Tergugat II Intervensi) telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan Mekanisme yang diadakan, Saya mendaftarkan diri melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang dibuka pada tanggal 15 maret 2023 – 18 maret 2023, Saya mendaftarkan diri sebagai Kadus II Sesuai Kekosongan Perangkat yang dibuka oleh Panitia dan mengikuti seleksi pada tanggal 20 maret 2023 sehigga mendapatkan Rekomendasi dari Camat Baturaja Barat dan di keluarkannya surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 yang mengangkat Saya Sebagai Kadus II dan telah menjabat selama 4 bulan terhitung Tanggal 25 Juli 2023 serta telah menerima insentif (Gaji Pokok) yang disalurkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tergugat II Intervensi 5 mengajukan Jawabannya pada tanggal 25 Juli 2023, pada pokoknya:

Melalui surat ini saya membantah atau menyanggah pernyataan penggugat atas gugatan Nomor : 31/G/2023/PTUN.PLG yang menyatakan bahwa pengangkatan saya melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 tidak sesuai prosedur atau cacat prosedur, Saya Budi Trisandi (Tergugat II Intervensi) telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan Mekanisme yang diadakan, Saya mendaftarkan diri melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang dibuka pada tanggal 15 maret 2023 – 18 maret 2023, Saya mendaftarkan diri sebagai Kadus III Sesuai Kekosongan Perangkat yang dibuka oleh Panitia dan mengikuti seleksi pada tanggal 20 maret 2023 sehigga mendapatkan Rekomendasi dari Camat Baturaja Barat dan di keluarkannya surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 yang mengangkat Saya Sebagai Kadus III dan telah menjabat selama 4 bulan terhitung Tanggal 25 Juli 2023 serta telah menerima

Halaman 35 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insentif (Gaji Pokok) yang disalurkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Tergugat II Intervensi 6 mengajukan Jawabannya pada tanggal 25 Juli 2023, pada pokoknya:

Melalui surat ini saya membantah atau menyanggah pernyataan penggugat atas gugatan Nomor : 31/G/2023/PTUN.PLG yang menyatakan bahwa pengangkatan saya melalui Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 tidak sesuai prosedur atau cacat prosedur, Saya Joni Efran (Tergugat II Intervensi) telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan sesuai dengan Mekanisme yang diadakan, Saya mendaftarkan diri melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang dibuka pada tanggal 15 maret 2023 – 18 maret 2023, Saya mendaftarkan diri sebagai Kadus IV Sesuai Kekosongan Perangkat yang dibuka oleh Panitia dan mengikuti seleksi pada tanggal 20 maret 2023 sehigga mendapatkan Rekomendasi dari Camat Baturaja Barat dan di keluarkannya surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/I/SK/BTH/2023 yang mengangkat Saya Sebagai Kadus IV dan telah menjabat selama 4 bulan terhitung Tanggal 25 Juli 2023 serta telah menerima insentif (Gaji Pokok) yang disalurkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Para Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6 pada tanggal 1 Agustus 2023 dan terhadap Replik tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6, mengajukan Duplik pada tanggal 8 Agustus 2023.

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai P-10, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 Tentang Pemberhentian Dan

Halaman 36 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 Maret 2023, beserta lampiran. (sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Surat dari Kantor Hukum Saiful Mizan, S.H yang ditujukan kepada Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Nomor: 073/SKb/SMYR/V/2023, tanggal 02 Mei 2023, Hal: Keberatan. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat Nomor : 073/Skb/SMYR/V/2023 tanggal 02 Mei 2023. (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 140/31/I/BTH/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 09 Maret 2017, beserta lampiran. (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Tahun 2021, tanggal 01 April 2021, beserta lampiran. (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Kaur Pemerintahan Nomor: 140/09/BTH/BB/2023, tanggal 29 Januari 2023, Hal: Rapat Pembahasan tentang Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat. (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Formulir Surat Pernyataan Pengunduran diri. (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Kadus I, Nomor: 140/10/BTP/2023, tanggal 30 Januari 2023, Prihal: Konsultasi. (sesuai dengan asli).
9. Bukti P-9 : Surat Peringatan Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Heri Susanto, Nomor: 140/028/BTH/2023, tanggal 23

Halaman 37 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2023, Prihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1).
(sesuai dengan asli).

10.Bukti P-10 : Surat Peringatan Ke-Dua (SP-2) dari Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Heri Susanto, Nomor: 140/030/BTH/2023, tanggal 6 Februari 2023. (sesuai dengan asli).

11.Bukti P-11 : Surat Peringatan Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Alefri Hamdi, A.Md, Nomor: 140/028/BTH/2023, tanggal 23 Januari 2023, Prihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1). (sesuai dengan asli).

12.Bukti P-12 : Surat Peringatan Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Arif Sanjaya, Nomor: 140/.../BTH/2023, tanggal 31 Januari 2023, Prihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1). (sesuai dengan asli).

13.Bukti P-13 : Surat Peringatan Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Arif Sanjaya, Nomor: 140/028/BTH/2023, tanggal 4 Februari 2023, Prihal: Surat Peringatan Kedua (SP-2). (sesuai dengan asli).

14.Bukti P-14 : Surat Peringatan Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Legiman, Nomor: 140/025/BTH/2023, tanggal 30 Januari 2023, Prihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1). (sesuai dengan asli).

15.Bukti P-15 : Surat Peringatan Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Legiman, Nomor: 140/028/BTH/2023, tanggal 4 Februari 2023, Prihal: Surat Peringatan Kedua (SP-2). (sesuai dengan asli).

16.Bukti P-16 : Surat Peringatan Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Nur Aimah, Nomor: 140/028/BTH/2023, tanggal 23 Januari 2023, Prihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1). (sesuai dengan asli).

17.Bukti P-17 : Surat Peringatan Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Hadi Irawan, Nomor: 140/028/BTH/2023, tanggal 23

Halaman 38 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Januari 2023, Prihal: Surat Peringatan Pertama (SP-1).
(sesuai dengan asli).

18. Bukti P-18 : Surat dari Kantor Advokat Saiful Mizan, S.H., yang ditujukan kepada Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Nomor: 052/SOMASI/SMYR/II/2023, tanggal 07 Februari 2023, Hal: SOMASI. (sesuai dengan fotokopi).
19. Bukti P-19 : Surat dari Kantor Advokat Saiful Mizan, S.H., yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Nomor: 053/PM/SKb/SMYR/II/2023, tanggal 07 Februari 2023, Hal: Permohonan. (sesuai dengan fotokopi).
20. Bukti P-20 : Resi Pos surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Batuputih. (sesuai dengan asli).
21. Bukti P-21 : Resi Pos surat yang ditujukan kepada Camat Baturaja Barat. (sesuai dengan asli).
22. Bukti P-22 : Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/006/I/SK/BTH/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tanggal 08 Februari 2023, beserta lampiran. (sesuai dengan asli).
23. Bukti P-23 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 13/G/2023/PTUN.PLG tanggal 17 April 2023. (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 140/31/I/BTH/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 09 Maret 2017, beserta lampiran. (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Notulen Rapat Fasilitasi Masalah Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih, tanggal 9 Maret 2023. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Camat Baturaja Barat, Nomor : 140/080/I/BTH/2023, tanggal 13 Maret 2023, Perihal: Permohonan Rekomendasi Untuk Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih. (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Camat Baturaja Barat yang ditujukan kepada Kepala Desa Batuputih, Nomor: 140/100/I/XLIX/2023, tanggal 14 Maret 2023, Perihal : Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat, tanggal 14 Maret 2023, beserta lampiran. (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/012/I/BTH/2023 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih, tanggal 14 Maret 2023, beserta lampiran. (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Penyaringan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa, Nomor : 140/086/I/BTH/2023, tanggal 15 Maret 2023 beserta lampiran. (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Camat Baturaja Barat yang ditujukan kepada Kepala Desa Batuputih, Nomor: 141/1041/I/XLIX/2023, tanggal 17 Maret 2023, Perihal Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih. (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Pengantar Kepala Desa Batuputih yang ditujukan kepada Camat Baturaja Barat, Nomor: 140/083/BTH/2023, tanggal 20 Maret 2023. Beserta lampiran. (sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Surat Pengantar Camat Baturaja Barat yang ditujukan kepada Kepala Desa Batuputih, Nomor: 140/105.1/XLIX/2023, tanggal 21 Maret 2023. Beserta lampiran. (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan oleh pengadilan.

Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II INTV-2-1 sampai dengan T II INTV-2-2, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T. II INTV-2-1 : Berkas Permohonan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat atas nama Alfikri Jumeilan (sesuai dengan asli).
2. Bukti T. II INTV-2-2 : Rekomendasi Nomor: 140/105.1/XLIX/2023 tanggal 21-03-2023 dari Camat Baturaja Barat. (sesuai dengan asli).

Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan oleh pengadilan.

Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T. II INTV-4-1, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T. II INTV-4-1 : Berkas Permohonan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat atas nama Zul fFkri (sesuai dengan asli).

Tergugat II Intervensi 5 tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan oleh pengadilan.

Tergugat II Intervensi 6 tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan oleh pengadilan.

Halaman 41 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Para Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya Saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi Para Penggugat:

1. ANTONIUS TUMIRAN menerangkan:

- Bahwa setahu Saksi, Heri Susanto sebagai Kaur Umum, Lefri Hamdi sebagai Kasi Pemerintahan, Arif Sanjaya sebagai Kadus I, Legiman sebagai Kadus II, Nur Aimah sebagai Kadus III dan Hadi Irawan sebagai Kadus IV.
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa tahun 2017.
- Bahwa untuk pengangkatan Para Penggugat ini sebagai Perangkat Desa mempunyai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa Kepala Desa yang mengangkat Para Penggugat ini sebagai Perangkat Desa adalah Medi Candra.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada laporan dari masyarakat terkait dengan kinerja Para Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada teguran dari Kepala Desa.
- Bahwa Para Penggugat ini masih menjabat sebagai perangkat desa dan diberhentikan pada Februari 2023.
- Bahwa tahun 2023 Pak Medi Candra tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, dan digantikan oleh Sukri.
- Bahwa Kepala Desa atas nama Sukri dilantik pada tanggal 16 Desember 2022.
- Bahwa sekarang sudah ada perangkat desa yang baru.
- Bahwa Yuvensius Rico Suryadi sebagai pengganti perangkat desa atas nama Heri Susanto.
- Bahwa Alfikri Jumeilan sebagai pengganti perangkat desa atas nama A. Lefri Hamdi.
- Bahwa Saksi lupa nama pengganti dari perangkat desa Arif Sanjaya.
- Bahwa Zul Fikri sebagai pengganti perangkat desa atas nama Legiman.

Halaman 42 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budi Trisandi sebagai pengganti perangkat desa atas nama Nur Aimah.
- Bahwa Joni Efran sebagai pengganti perangkat desa atas nama Hadi Irawan.
- Bahwa tidak ada penjangkaran dan penyaringan pada saat penerimaan perangkat desa yang baru.
- Bahwa untuk pengangkatan perangkat desa yang baru, setahu Saksi pada saat pemberhentian itu langsung ada pengangkatan perangkat desa di bulan Februari 2023, tanpa penjangkaran.
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan undangan pada tanggal 29-30 Januari 2023. Via group *whatsapp* perangkat desa.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada tanggal 29-30 Januari 2023 tersebut karena Saksi tidak diundang.
- Bahwa undangan tersebut ditujukan ke masing-masing perangkat desa.
- Bahwa Saksi tahu maksud dan tujuan undangan dari Kepala Desa yakni perangkat desa disuruh oleh Kepala Desa untuk mengundurkan diri dengan alasan akan diadakan penjangkaran dan penyaringan perangkat desa yang baru.

Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 tidak menghadirkan Saksi/Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan.

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 3 Oktober 2023 sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 43 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah dijelaskan dalam uraian duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 Maret 2023, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tanggal 24 Maret 2023 khusus untuk pemberhentian dan pengangkatan atas nama: 1). Heri Susanto dalam jabatan Kaur Pemerintahan digantikan Yuvensius Rico Suryadi; 2). A. Lefri Hamdi dalam jabatan Kasi Pelayanan digantikan Alfikri Jumeilan; 3). Arif Sanjaya dalam jabatan Kepala Dusun I digantikan Gatot Aris Munandar; 4). Legiman dalam jabatan Kepala Dusun II digantikan Zul Fikri; 5). Nur Aimah dalam jabatan Kepala Dusun III digantikan Budi Trisandi; 6). Hadi Irawan digantikan Joni Efran dalam jabatan Kepala Dusun IV (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti berupa surat yang menjadi objek sengketa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Juni 2023, perwakilan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa tersebut. Selanjutnya, perwakilan Tergugat menunjukkan objek sengketa asli dan menyerahkan salinan fotocopy objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* (bukti P-1), Pengadilan menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 44 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



1. Bahwa objek sengketa yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Pengadilan merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, serta Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kedudukan Tergugat berada di Jalan Lintas Muara Dua, Desa Batuputih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat (*vide*: bukti P-1), diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa (*vide*: bukti P-1), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* menyebabkan Para Penggugat kehilangan jabatan perangkat desa, kehilangan pendapatan berupa gaji dan/atau tunjangan perangkat desa serta kesempatan untuk kembali menjabat sebagai perangkat desa Batuputih, sehingga berakibat hapusnya hubungan hukum maka munculah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Para Penggugat dalam sengketa *a quo*;

Halaman 45 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



4. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 2 Mei 2023, terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 2 Mei 2023 (*vide* bukti P-2 dan bukti P-3). Terhadap hal tersebut Pengadilan menilai Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (atau Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
5. Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2023 dan Para Penggugat mengetahui objek sengketa dari Tergugat pada tanggal 18 April 2023, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 2 Mei 2023, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat yaitu tanggal 16 Mei 2023 sampai didaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4,

Halaman 46 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6 tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terkait penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6, replik Para Penggugat, duplik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 dan Tergugat II Intervensi 6, serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat, atas nama: 1) Heri Susanto (Penggugat I) dalam jabatan Kaur Pembangunan; 2) Arif Sanjaya dalam jabatan Kepala Dusun I (Penggugat III); 3) Legiman dalam jabatan Kepala Dusun II (Penggugat IV); 4) Nur Aimah dalam jabatan Kepala Dusun III (Penggugat V); 5). Hadi Irawan digantikan Joni Efran dalam jabatan Kepala Dusun IV (Penggugat VI), yang merupakan Perangkat Desa di Desa Batuputih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 140/31/I/BTH/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 09 Maret 2017, dengan masa jabatan (enam) tahun,



sehingga berakhir masa jabatan pada tanggal 09 Maret 2023 (*vide* bukti P-4 = bukti T-1);

- Bahwa pada tanggal 01 April 2021, terjadi mutasi jabatan di mana Heri Susanto (Penggugat I) dipindahkan dari jabatan Kaur Pembangunan ke jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa. Sementara itu, A. Lefri Hamdi (Penggugat II) diperbantukan untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Tahun 2021, dengan tidak menyebutkan masa jabatan (*vide* bukti P-5);
- Bahwa tanggal 9 Maret 2023, diadakan rapat Fasilitasi Masalah Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih. Rapat ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten OKU, Kadin PMD Kabupaten OKU, Kepala Desa Batuputih, dan Kabag Hukum Setda OKU. Kesimpulan rapat pada dasarnya menyatakan bahwa perangkat desa yang telah menyelesaikan masa tugasnya dan masih memenuhi persyaratan akan diangkat sesuai dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa melalui proses seleksi (*vide* bukti T-2);
- Bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Desa Batuputih) mengajukan surat permohonan Rekomendasi Nomor: 140/080/I/BTH/2023, tertanggal 13 Maret 2023, kepada Camat Baturaja Barat dalam rangka pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih, dikarenakan perangkat desa yang sebelumnya telah berakhir masa jabatannya (*vide* bukti T-3);
- Bahwa Camat Baturaja Barat telah menindaklanjuti permohonan dari Kepala Desa Batuputih dengan memberikan persetujuan untuk melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih. Persetujuan ini diberikan berdasarkan Surat Camat Baturaja Barat Nomor: 141/100/I/XLIX/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2023 (*vide* bukti T-4);
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Halaman 48 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Batuputih. Musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa Batuputih, Ketua BPD beserta anggotanya, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Acara tersebut didokumentasikan dalam Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat, yang bertanggal 14 Maret 2023 (*vide* bukti T-5);

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/012/I/BTH/2023 pada tanggal 14 Maret 2023, yang berisi pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih dengan susunan panitia sebagai berikut: 1) Adi Putara, A.Md (Ketua), 2) Hendrikus Lendra (Sekretaris), 3) Heri Gunawan (Anggota), dan 4) Yulianus Dasril (Anggota) (*vide* bukti T-6);
- Bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih melaksanakan penyaringan berkas persyaratan bakal calon perangkat desa, dengan 14 (empat belas) orang bakal calon yang mendaftar dan 14 (empat belas) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan, berdasarkan Berita Acara Penyaringan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 140/086/BTH/2023, tanggal 15 Maret 2023 (*vide* bukti T-7, bukti T II INTV-2-1, dan T II INTV-4-1);
- Bahwa Camat menanggapi surat Kepala Desa Batuputih Nomor: 140/080/I/BTH/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokok menyampaikan kepada Kepala Desa Batuputih dan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih untuk menghadirkan peserta Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih sebanyak 14 (empat belas) orang pada tanggal 20 Maret 2023 di Kantor Desa Batuputih (*vide* bukti T-8);
- Bahwa Tergugat menyampaikan hasil seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih kepada Camat Baturaja Barat dan lampiran, berdasarkan Surat Pengantar Nomor: 140/083/BTH/2023, tanggal 20 Maret 2023 (*vide* bukti T-9);
- Bahwa Camat menanggapi surat Kepala Desa Batuputih, dengan memberikan rekomendasi Calon Perangkat Desa Batuputih yang



memenuhi syarat, yaitu: 1) Yuvensius Rico Suryadi dalam calon jabatan Kaur Pemerintahan (Tergugat II Intervensi 1), 2) Alfikri Jumeilan dalam calon jabatan Kasi Pelayanan Umum (Tergugat II Intervensi 2), 3) Gatot Aris Munandar dalam calon jabatan Kepala Dusun I (Tergugat II Intervensi 3), 4) Zul Fikri dalam calon jabatan Kepala Dusun II (Tergugat II Intervensi 4), 5) Budi Trisandi dalam calon jabatan Kepala Dusun III (Tergugat II Intervensi 5), 6) Joni Efran dalam calon jabatan Kepala Dusun IV (Tergugat II Intervensi 6), dan Elisabet Putri Reka Febrianti dalam calon jabatan Kepala Dusun VI (*vide* bukti T-10 = bukti T II INTV-2-2);

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa, yaitu: Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 Maret 2023, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tanggal 24 Maret 2023 khusus untuk pemberhentian dan pengangkatan atas nama: 1). Heri Susanto dalam jabatan Kaur Pemerintahan digantikan Yuvensius Rico Suryadi; 2). A. Lefri Hamdi dalam jabatan Kasi Pelayanan digantikan Alfikri Jumeilan; 3). Arif Sanjaya dalam jabatan Kepala Dusun I digantikan Gatot Aris Munandar; 4). Legiman dalam jabatan Kepala Dusun II digantikan Zul Fikri; 5). Nur Aimah dalam jabatan Kepala Dusun III digantikan Budi Trisandi; 6). Hadi Irawan digantikan Joni Efran dalam jabatan Kepala Dusun IV (*vide* bukti P-1);
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak mendapatkan persetujuan/rekomendasi Camat dan tidak dengan alasan pemberhentian yang tepat sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat,

Halaman 50 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur;
- c. substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "*Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- c. atas perintah Pengadilan;

Halaman 51 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur; dan/atau;
- substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Halaman 52 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Batuputih, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyatakan: *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"*;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa"*;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 24 Maret 2023, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang memberhentikan dan mengangkat atas nama: 1). Heri Susanto dalam jabatan Kaur Pemerintahan digantikan Yuvensius Rico Suryadi; 2). A. Lefri Hamdi dalam jabatan Kasi Pelayanan digantikan Alfikri Jumeilan; 3). Arif Sanjaya dalam jabatan Kepala Dusun I digantikan Gatot Aris Munandar; 4). Legiman dalam jabatan Kepala Dusun II digantikan Zul Fikri; 5). Nur Aimah dalam jabatan Kepala Dusun III digantikan Budi Trisandi; 6). Hadi Irawan digantikan Joni Efran dalam jabatan Kepala Dusun IV, pada tanggal 24 Maret 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Batuputih merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Batuputih, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Pengadilan berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 15 (lima belas), mendalilkan: "*Bahwa, merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas, diketahui jika salah satu mekanisme pengangkatan perangkat desa adalah dilakukannya penyaringan dan penjurangan yang pelaksanaannya paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan,*"

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 1 (satu), mendalilkan: "*Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/013/II/SK/BTH/2023*

Halaman 54 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



adalah Keputusan yang sah berdasarkan Surat Rekomendasi Camat Baturaja Barat Nomor: 140/105.1/XLIX/2023 Pada tanggal 21 Maret 2023 Tentang Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih. Surat Keputusan ini dikeluarkan setelah diadakannya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih, dimana diadakannya Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih tersebut dengan alasan atau dasar bahwa SK Kepala Desa Batuputih Nomor : 140/31/I/BTH/2017 Telah berakhir sesuai dengan bunyi diktum keempat "Pengangkatan Perangkat yang menyatakan berlaku selama enam tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dengan kata lain akhir masa jabatan Perangkat Desa adalah tanggal 9 Maret 2023";

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa memperhatikan mekanisme pengangkatan perangkat desa adalah dilakukannya penyaringan dan penjaringan yang pelaksanaannya paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan, untuk selanjutnya Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan objek sengketa *a quo* mengenai prosedur pengangkatan perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: "*Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: "*Perangkat Desa terdiri atas:*

- a. *sekretariat Desa;*



- b. *pelaksana kewilayahan; dan;*
- c. *pelaksana teknis.”;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*”;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. *kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- d. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

Menimbang, bahwa Mekanisme Pengangkatan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan:

- (1) *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*
 - a. *Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
 - b. *Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;*



- b. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- c. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- e. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- f. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- 2) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- 3) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;



- 4) Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- 5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- 6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- 7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- 8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Batuputih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 140/31/I/BTH/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 09 Maret 2017, didapatkan fakta bahwa Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan bukti P-4 = bukti T-1 dengan masa jabatan berakhir pada tanggal 09 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, yaitu: Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Tahun 2021, tanggal 01 April 2021, didapatkan beberapa fakta, yaitu: 1) bahwa bukti P-5 tidak dapat dijadikan keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, karena bukti P-4 = bukti T-1 sebagai Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa masih berlaku sampai dengan masa jabatan berakhir pada tanggal 09 Maret 2023, 2) bahwa bukti P-5 bukan merupakan keputusan Pengangkatan Perangkat Desa karena tidak ada esensi perubahan keadaan hukum yang mengangkat Perangkat Desa melalui proses penjurian dan penyaringan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) bahwa bukti P-5 merupakan keputusan mengenai mutasi jabatan di mana Heri Susanto (Penggugat I) dipindahkan dari jabatan Kaur Pembangunan ke jabatan Kepala Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa, dan 4) bahwa pada bukti P-5, A. Lefri Hamdi (Penggugat II) merupakan seseorang yang mengisi jabatan baru menjadi Kasi Pelayanan tanpa melalui proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = bukti T-1 apabila dikaitkan dengan bukti P-5, Pengadilan berpedoman pada bukti P-4 = bukti T-1 sebagai dasar pengangkatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI dengan masa jabatan mereka yang berakhir pada tanggal 09 Maret 2023. Sementara itu, A. Lefri Hamdi (Penggugat II) adalah seseorang yang bukan merupakan Perangkat Desa dan diperbantukan untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan tanpa melalui proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, yaitu: Notulen Rapat tanggal 9 Maret 2023, didapatkan fakta bahwa tanggal 9 Maret 2023, diadakan rapat Fasilitasi Masalah Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih. Rapat ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten OKU, Kadin PMD Kabupaten OKU, Kepala Desa Batuputih, dan Kabag Hukum Setda OKU. Kesimpulan rapat pada dasarnya menyatakan bahwa perangkat desa yang telah menyelesaikan masa tugasnya dan masih memenuhi persyaratan akan diangkat sesuai dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa melalui proses seleksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, yaitu: surat permohonan Rekomendasi Nomor: 140/080/I/BTH/2023, tertanggal 13 Maret 2023, kepada Camat Baturaja Barat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Desa Batuputih) mengajukan surat permohonan Rekomendasi kepada Camat Baturaja Barat dalam rangka pelaksanaan Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih, dikarenakan perangkat desa yang sebelumnya telah berakhir masa jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, yaitu: Surat Camat Baturaja Barat Nomor: 141/100/I/XLIX/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2023, didapatkan fakta bahwa Camat Baturaja Barat telah menindaklanjuti permohonan dari Kepala Desa Batuputih dengan memberikan persetujuan

Halaman 59 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, yaitu: Berita Acara Musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat, yang bertanggal 14 Maret 2023, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, telah dilaksanakan Musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih. Musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa Batuputih, Ketua BPD beserta anggotanya, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, yaitu: Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/012/I/BTH/2023 pada tanggal 14 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan yang berisi pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih dengan susunan panitia sebagai berikut: 1) Adi Putara, A.Md (Ketua), 2) Hendrikus Lendra (Sekretaris), 3) Heri Gunawan (Anggota), dan 4) Yulianus Dasril (Anggota);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, yaitu: Berita Acara Penyaringan Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 140/086/BTH/2023, tanggal 15 Maret 2023, didapatkan fakta bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih melaksanakan penyaringan berkas persyaratan bakal calon perangkat desa, dengan 14 (empat belas) orang bakal calon yang mendaftar dan 14 (empat belas) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, yaitu: Surat Camat Baturaja Barat Nomor: 141/1041/I/XLIX/2023, tanggal 17 Maret 2023, didapatkan fakta bahwa Camat menanggapi surat Kepala Desa Batuputih Nomor: 140/080/I/BTH/2023, tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Kepala Desa Batuputih dan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih untuk menghadirkan peserta Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih sebanyak 14 (empat belas) orang pada tanggal 20 Maret 2023 di Kantor Desa Batuputih;

Halaman 60 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9, yaitu: Surat Pengantar Nomor: 140/083/BTH/2023, tanggal 20 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyampaikan hasil seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih kepada Camat Baturaja Barat dan lampiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 = bukti T II T II INTV-2-1, yaitu: Surat Pengantar Nomor: 140/105.1/XLIX/2023, tanggal 21 Maret 2023, didapatkan fakta bahwa Camat menanggapi surat Kepala Desa Batuputih, dengan memberikan rekomendasi Calon Perangkat Desa Batuputih yang memenuhi syarat, yaitu: 1) Yuvensius Rico Suryadi dalam calon jabatan Kaur Pemerintahan (Tergugat II Intervensi 1), 2) Alfikri Jumeilan dalam calon jabatan Kasi Pelayanan Umum (Tergugat II Intervensi 2), 3) Gatot Aris Munandar dalam calon jabatan Kepala Dusun I (Tergugat II Intervensi 3), 4) Zul Fikri dalam calon jabatan Kepala Dusun II (Tergugat II Intervensi 4), 5) Budi Trisandi dalam calon jabatan Kepala Dusun III (Tergugat II Intervensi 5), 6) Joni Efran dalam calon jabatan Kepala Dusun IV (Tergugat II Intervensi 6), dan Elisabet Putri Reka Febrianti dalam calon jabatan Kepala Dusun VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor:141/013/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 Maret 2023, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 24 Maret 2023, Tergugat menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, dari prosedur untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa telah membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota (*vide* bukti T-6);
- 2) Kepala Desa telah melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim (*vide* bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pelaksanaan penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa telah dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan (*vide* bukti P-4 = bukti T-1 dan bukti T-6);
- 4) Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat (*vide* bukti T-9);
- 5) Camat telah memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja (*vide* bukti T-10 = bukti T II INTV-2-1);
- 6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan telah berdasarkan persyaratan yang ditentukan (*vide* bukti T-10 = bukti T II INTV-2-1);
- 7) Setelah Camat telah memberikan persetujuan, dan Kepala Desa telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-4 = bukti T-1, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-10 = bukti T II INTV-2-1, apabila dikaitkan dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengadilan menilai Tergugat telah melaksanakan prosedur Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah cermat dalam melaksanakan tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 62 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu: Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor:141/013/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 Maret 2023, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tanggal 24 Maret 2023 khusus untuk pemberhentian dan pengangkatan atas nama: 1). Heri Susanto dalam jabatan Kaur Pemerintahan digantikan Yuvensius Rico Suryadi; 2). A. Lefri Hamdi dalam jabatan Kasi Pelayanan digantikan Alfikri Jumeilan; 3). Arif Sanjaya dalam jabatan Kepala Dusun I digantikan Gatot Aris Munandar; 4). Legiman dalam jabatan Kepala Dusun II digantikan Zul Fikri; 5). Nur Aimah dalam jabatan Kepala Dusun III digantikan Budi Trisandi; 6). Hadi Irawan digantikan Joni Efran dalam jabatan Kepala Dusun IV, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat supaya objek sengketa *a quo* tersebut dari segi prosedur dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 17 (tujuh belas), mendalilkan: "*Bahwa secara factual, dalam Objek Gugatan sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemberhentian Para Penggugat dan diangkatnya perangkat desa baru*";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 1 (satu), mendalilkan pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugat dengan

Halaman 63 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan SK Kepala Desa Batuputih Nomor: 140/31/I/BTH/2017 telah berakhir sesuai dengan bunyi diktum keempat "*Pengangkatan Perangkat yang menyatakan berlaku selama enam tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dengan kata lain akhir masa jabatan Perangkat Desa adalah tanggal 9 Maret 2023*";

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, maka terdapat pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi isu hukum dalam segi substansi yaitu berupa: alasan dan syarat Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

Halaman 64 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- meninggal dunia;
- permintaan sendiri; atau;
- diberhentikan;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan, karena:

- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- berhalangan tetap;
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

Ayat (2) : Perangkat Desa berhenti karena:

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri; dan;
- Diberhentikan;

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Berhalangan tetap;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat

Halaman 65 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa; dan;

e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat Pemberhentian Perangkat Desaberdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan;
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa, yaitu:
 - 1) merugikan kepentingan umum;
 - 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - 7) menjadi pengurus partai politik;
 - 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - 9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik

Halaman 66 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- 10) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- 11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 12) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan pada pokoknya Keputusan berakhir apabila habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = bukti T-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Batuputih, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 140/31/I/BTH/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 09 Maret 2017, didapatkan fakta bahwa Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan bukti P-4 = bukti T-1 dengan masa jabatan berakhir pada tanggal 09 Maret 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, yaitu: Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Tahun 2021, tanggal 01 April 2021, didapatkan beberapa fakta, yaitu: 1) bahwa bukti P-5 tidak dapat dijadikan keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, karena bukti P-4 = bukti T-1 sebagai Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa masih berlaku sampai dengan masa jabatan berakhir pada tanggal 09 Maret 2023, 2) bahwa bukti P-5 bukan merupakan keputusan Pengangkatan Perangkat Desa karena tidak ada esensi perubahan keadaan hukum yang mengangkat Perangkat Desa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) bahwa bukti P-5 merupakan keputusan mengenai mutasi jabatan di mana Heri Susanto (Penggugat I) dipindahkan dari jabatan Kaur Pembangunan ke jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa, dan 4) bahwa pada bukti P-5, A. Lefri Hamdi (Penggugat II) merupakan seseorang yang mengisi jabatan baru menjadi Kasi Pelayanan tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 = bukti T-1 apabila dikaitkan dengan bukti P-5, Pengadilan berpedoman pada bukti P-4 = bukti T-1 sebagai dasar pengangkatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI dengan masa jabatan mereka yang berakhir pada tanggal 09 Maret 2023. Sementara itu, A. Lefri Hamdi (Penggugat II) adalah seseorang yang bukan merupakan Perangkat Desa dan diperbantukan untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Para Penggugat dan Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, dan bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, didapatkan fakta tidak terdapat bukti proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor: 141/01/KPTS/BTH-BB/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Tahun 2021, tanggal 01 April 2021, oleh karenanya A. Lefri Hamdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II) merupakan seseorang yang diperbantukan untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan dan bukan merupakan Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, dan bukti P-17, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI karena tidak mengindahkan arahan/teguran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, yaitu: surat permohonan Rekomendasi Nomor: 140/080/I/BTH/2023, tertanggal 13 Maret 2023, didapatkan fakta bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Desa Batuputih) mengajukan surat permohonan Rekomendasi kepada Camat Baturaja Barat dalam rangka pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Batuputih, dikarenakan perangkat desa yang sebelumnya telah berakhir masa jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Batuputih Nomor:141/013/I/SK/BTH/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 24 Maret 2023, beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 141/013/I/SK/BTH/2023 tanggal 24 Maret 2023 khusus untuk pemberhentian dan pengangkatan atas nama: 1). Heri Susanto dalam jabatan Kaur Pemerintahan digantikan Yuvensius Rico Suryadi; 2). A. Lefri Hamdi dalam jabatan Kasi Pelayanan digantikan Alfikri Jumeilan; 3). Arif Sanjaya dalam jabatan Kepala Dusun I digantikan Gatot Aris Munandar; 4). Legiman dalam jabatan Kepala Dusun II digantikan Zul Fikri; 5). Nur Aimah dalam jabatan Kepala Dusun III digantikan Budi Trisandi; 6). Hadi Irawan digantikan Joni Efran dalam jabatan Kepala Dusun IV didapatkan fakta bahwa alasan pengangkatan perangkat desa yang baru karena masa jabatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI berakhir pada tanggal 09 Maret 2023 dan A. Lefri Hamdi (Penggugat II) bukan

Halaman 69 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-4 = bukti T-1, bukti P-5, bukti T-3, daftar bukti bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, dan daftar bukti bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan menilai bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan karena masa jabatan perangkat desa yang lama telah berakhir, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya telah cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti persyaratan masa jabatan perangkat desa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68

Halaman 70 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya tuntutan Para Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pengujian objek sengketa *a quo* dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Jumat, tanggal

Halaman 71 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2023 oleh **BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H. M.H.**, dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **M. RASYID RIDHO, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta dihadiri oleh para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Dr. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H

TTD

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. RASYID RIDHO, S.T., S.H.

Halaman 72 dari 73 hal, Putusan Nomor 31/G/2023/PTUN.PLG



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 200.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp 590.000,-
4. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 850.000,-

(Delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)